ap Lahirnya saha Mandiri

lah hal yang biasa dalam membangun
i salah satu hal yang sangat penting
n. Seperti halnya yang tengah melanda
a, di mana tahun 2010 ini dianggap
telah sebelumnya, krisis yang nyaris
egara berkembang di Asia, Afrika, dan
-negara yang lebih dulu terperangkap
sil bangkit.
abnya, krisis yang melanda Eropa
dihadapi negara berkembang sangat
i global yang terjadi 2008 silam, yang
Serikat, dipicu sektor perbankan yang
ikan kredit perumahan standar rendah.
terjadi di Yunani dipicu oleh masalah

utang negara kita? Berdasarkan data,
ode Januari hingga Agustus tercatat
liun, atau bertambah Rp 63,53 triliun
2009 yang sebesar Rp 1.590,66 triliun.
s pinjaman USD 65,53 miliar dan surat
miliar. Dengan menggunakan Produk
Indonesia yang sebesar Rp 6.253,79
g Indonesia tercatat sebesar 26 persen.
ngka tersebut, terlihat kalau rasio utang
menunjukkan penurunan, sejalan den-
PDB Indonesia, namun jumlah utang
kat. Peningkatan signifikan terjadi pada
tuk surat berharga negara atau obligasi
t menjadi USD 117,43 miliar, dari jum-
sebesar USD 104,2 miliar. Kondisi itu
saat ini terlihat sangat aman, namun ke
tirkan karena kapasitas perekonomian
k tersedot oleh utang.
ng harus dilakukan agar masyarakat
lan utang tersebut adalah melakukan
an mengubah strategi pembangunan
mengandalkan utang luar negeri. Dan
gnya membuat pola untuk melahirkan
g bebas dari intrik-intrik politik seperti
uka menjelang Musyawarah Nasional
ndustri (Kadin). Dengan kemandirian,
asilkan jauh lebih baik dan berarti
eribu Rupiah yang diperoleh dari hasil

vara Setara

Itji Diana Daud

Walidah

Inkonsistensi DK KPU Sulse

OLEH

RISMA NISWATY

Dosen FIS UNM, Anggota KPU Gowa Dua Periode

Mencermati mekanisme yang ditempuh dan tata kerja Dewan Kehormatan KPU Sulsel pada kasus pemecatan lima anggota KPU Gowa, maka sangat jelas bahwa sanksi seharusnya dibuat berdasarkan persentase kesalahan dan pelanggaran individu, bukan pada keputusan kolektif.

Tanggal 15 September 2010, seluruh media di Makassar memberitakan tentang pemecatan lima anggota KPU Gowa berdasarkan hasil pleno KPU Sulsel yang berpedoman pada rekomendasi Dewan (DK) Kehormatan KPU. Sebuah pemberitaan yang menarik dan cukup kontroversi karena inilah kali pertama terjadi di Sulawesi Selatan pemecatan secara kolektif dilakukan terhadap lembaga penyelenggara.

Hal yang menarik dari pemecatan lima anggota KPU Gowa adalah alasan kelalaian dalam pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilukada tahun 2010 di Gowa. Sidang DK KPU Sulsel memang mengategorikan kesalahan KPU Gowa ke dalam tiga hal, yaitu 1) persoalan Daftar Pemilih Tetap; 2) Pencalonan; dan 3) permasalahan logistik.

Dalam persidangan DK, terungkap bahwa Pokja Pencalonan KPU Gowa tidak sepenuhnya melaksanakan tata cara pemeriksaan berkas pencalonan sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU No 68 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilukada dan Wakada. Ketidakcermatan inilah yang menjadi awal munculnya persoalan krusial dalam proses maupun pasca-Pemilukada 2010 di Gowa.

Melalui media pula, publik telah mengetahui bahwa Ketua DK KPU Sulsel Prof Aminuddin Ilmar, dan Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas mengeluarkan pernyataan bahwa meskipun lima anggota KPU Gowa dipecat, namun keputusan itu tidak akan berdampak dan mempengaruhi kebijakan yang telah mereka buat. Alasan keduanya bahwa DK hanya melakukan pemeriksaan/persidangan terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilukada. Sebuah pernyataan yang sedikit meragukan dan membuka celah untuk ruang melanggar Pasal 29 ayat (2) huruf b UU No 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Pasal ini berkaitan pelanggaran sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik.

Inkonsistensi terjadi dalam rekomendasi DK untuk Pemilukada 2010 ini. Pada Pemilu Legislatif 2009 lalu, lima anggota KPU Gowa menandatangani berita acara perolehan suara sebagai tanda persetujuan secara kolektif, namun rekomendasi pemberian sanksi tidak berlaku kolektif. SK Pemberhentian Sementara dikeluarkan pada tahun 2009 untuk Hirsan Bachtiar (ketua KPU Gowa) dan penulis (ketua Pokja Penghitungan Suara Legislatif) dengan asumsi bahwa kelalaian yang terjadi melekat pada jabatan ketua dan ketua pokja.

DK KPU Sulsel (yang keanggotaannya waktu itu juga diisi Aminuddin Ilmar dan Samsir), menafikan kolektivitas sebuah lembaga penyelenggara. Kasus ini juga terjadi untuk KPU Pangkep, Palopo, dan Sidrap, yang berujung pada pemecatan secara parsial yang hanya memecat ketua KPU Sidrap dan satu orang anggota KPU di Sidrap dan Pangkep.

Kolektivitas sebagai lembaga penyelenggara baru dijadikan bahan pertimbangan pada Sidang DK untuk Pemilukada 2010 ini. Tampaknya asumsi yang dibangun DK sekarang ini adalah "Siapapun yang bertandatangan memiliki tanggung jawab dan kesalahan yang sama".

Jika benar bahwa sidang DK untuk KPU Gowa hanyalah terkait pelanggaran kode etik tanpa mempengaruhi keabsahan hasil pemilukada, maka tentu saja ada dua substansi yang terkandung dalam sidang kode etik, yaitu *Pertama*, sidang kode etik lebih bersifat individual karena setiap anggota KPU diseleksi dan dilantik berdasarkan kapabilitas individunya dan bekerja berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam keputusan-keputusan

Ada tujuh prinsip dasar kode etik, yaitu: menggunakan kewenangan berdasarkan hukum, bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparsial, bertindak transparan dan akuntabel, melayani pemilih menggunakan hak pilihnya, tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, bertindak profesional, dan administrasi pemilu yang akurat. Ketujuh prinsip inilah yang harus dijadikan acuan untuk mengetahui anggota KPU kabupaten mana yang melanggar prinsip dasar ini.

Tampaknya dalam pembentukan DK KPU Sulsel tahun 2010 ini, KPU Sulsel tidak sepenuhnya memahami Peraturan KPU No 38 tahun 2008, bahwa sebelum pembentukan DK, terlebih dahulu KPU Sulsel melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap KPU kabupaten/kota yang dilaporkan. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan (3), bahwa pelaporan harus menyebutkan nama dan jabatan anggota KPU kabupaten/kota yang dilaporkan untuk diberhentikan serta menyebutkan alasan-alasan pemberhentian, dan menyertakan bukti tertulis atas pelanggaran tersebut. Sebagai lembaga yang hierarkis, KPU Sulsel tidak melakukan hal ini pada KPU di tingkat bawahnya.

Dalam persidangan DK untuk KPU Gowa, sangat jelas bahwa setiap anggota KPU Gowa dibagi ke dalam tim verifikasi untuk meneliti berkas pencalonan. Telah jelas pula bahwa alur kerja pelaporannya adalah tim verifikator bertanggung jawab kepada ketua Pokja Pencalonan, dan selanjutnya ketua Pokja Pencalonan melaporkan hasil kerjanya pada ketua KPU dan Pleno KPU. Jika alur kerja dan pembagian tanggung jawab ini dicermati oleh DK maupun KPU Sulsel, seharusnya telah jelas pula bahwa kesalahan krusial dilakukan oleh tim verifikator karena telah tidak cermat dalam pemeriksaan berkas di awal tahapan. Kesalahan tim

DK) dalam penanc
berita acara penetapan
dilakukan secara kole
tahapan pencalonan,
ditelusuri oleh DK
Sulsel. Pada penanc
ini, telah dilakukan a
KPU Sulsel dan KPU

Dalam asistensi
hal yang berkembang
tang dukungan partai
ijazah palsu. Untuk
partai telah jelas bah
kanisme yang dibuat
batalkan dukungan
hadap salah satu pasa
Untuk permasalahan
memerintahkan KPU
jadikan Pasal 9 ayat 2
KPU 68 tahun 2009 s
hukum menetapkan
dasar inilah yang m
diteruskannya lapora
Panwaslu Gowa.

Hasil asistensi i
menjadi dasar sehin
ikut menandatangan
calon, meskipun pa
kukuh untuk mema
33 tentang kewajiba
bupaten/kota untuk
klarifikasi dan mem
acara klarifikasi. L
ini tidak bisa dipa
agai sebuah keputus
yang hierarkis, yang
mengikat KPU Gow
nya melainkan pula
peroleh persetujuan
dan KPU?

Patut disayangl
meskipun telah dilal
ecatan terhadap lir
KPU Gowa yang tela
mekanisme dan tata
litian berkas pencalo
keputusan pencalona
tidak dianulir.

Bagaimana mung
cacat yang dihasilka
kanisme yang tidak
dipertahankan seba
hasil yang absah? T
harusnya, jika dipan
pendataan pemilih,
dan logistik tidak s